



BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 784.a TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN OHOI NGILNGOF SEBAGAI OHOI WISATA BERBASIS DIGITAL
DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pariwisata merupakan sektor unggulan yang dapat membangkitkan dan menggerakkan perekonomian masyarakat yang pemanfaatan dan perkembangannya di era digital terutama pada masa adaptasi kebiasaan baru sangat penting dalam mewujudkan ekosistem digital ohoi wisata;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis digital maka perlu menetapkan Ohoi Ngilngof Sebagai Ohoi Wisata Berbasis Digital di Kabupaten Maluku Tenggara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 49*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3*);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 71*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5227);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 Tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 260*);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036*), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157*);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012*), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632*);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (*Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 231*), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (*Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 Nomor 1*, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 233);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Ohoi Ngilngof Sebagai Ohoi Wisata Berbasis Digital di Kabupaten Maluku Tenggara.
- KEDUA** : Ohoi Wisata Berbasis Digital sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk mempromosikan potensi-potensi yang ada di ohoinya dengan mengoptimalkan berbagai jejaring *social media* untuk membuat lebih banyak orang mengetahuinya dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA - SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal, 1 September 2020

BUPATI MALUKU TENGGARA,



MUHAMMAD THAHER HANUBUN

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, di Langgur;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Maluku Tenggara, di Langgur;
3. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Maluku Tenggara, di Langgur.